



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Fitrih Alias Fitri Binti Pamang, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Husni Tamrin, Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Adi Bin Maudu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Mongisidi Perumahan Puncak Blok A No 4, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 294/Pdt.P/2018/PA.Mmj., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kelara, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 100/26/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;

Hal 1 dari 5 hal, Put.No.294/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Binanga selama 3 tahun, setelah itu pindah ke Jl. Sukarno hatta selama 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah sendiri di Jl. Husni Tamrin
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: 1.) Asrul Bin Adi umur 6 tahun. 2). Intan Binti Adi umur 2 tahun.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah 1.) Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi, 2). Tergugat suka pinjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan istri, 3). Apabila Tergugat dalam keadaan teller sering mengancam Penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 05 September 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 5 hal, Penetapan No.294/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perkawinan Penggugat (**Fitrih Alias Fitri Binti Pamang**) dengan Tergugat (**Adi Bin Maudu**) putus karena perceraian;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa di persidangan Penggugat datang sendiri dan menyatakan di hadapan Majelis Hakim bahwa Penggugat rukun kembali, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 06 September 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 06 September 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 hal, Penetapan No.294/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- o Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Mmj. dari Penggugat;
- o Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- o Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. PAHAR.

Hal 4 dari 5 hal, Penetapan No.294/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	120.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal, Penetapan No.294/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)